

Kordsa General Terms and Conditions of Sale
Syarat dan Ketentuan Umum Penjualan Kordsa

1. The following terms and conditions (“**Sales Conditions**”) are applicable to all agreements, orders, order acknowledgements or confirmations regarding the sale of the products (“**Product**” or “**Products**”) by Kordsa Teknik Tekstil A.Ş. and/or any of its Affiliated Companies (“**Seller**”) to the buyer (“**Buyer**”). Unless otherwise agreed by the parties in writing, this Sales Conditions shall be exclusively governing the purchase and sale of the Product. Each agreement document, order, order acknowledgment or confirmation that references or incorporates this Sales Conditions, any schedules, exhibits or other documents incorporated in such documents, together with this Sales Conditions, is referenced below collectively as the “**Agreement**”. No modification thereof shall be binding on the Seller unless agreed in writing and signed by the duly authorized representatives of the Seller. Buyer’s acceptance or use of any shipment of Product(s) following Seller’s offer or order acknowledgment referencing this Sales Conditions, shall constitute acceptance of this Sales Conditions as to that shipment. The acknowledgement or acceptance by the Seller of purchase order forms stipulating different terms and conditions than the ones under this Agreement shall not constitute the approval of such conditions by the Seller. For the avoidance of doubt, if there is a separate agreement signed by the parties for the sales of the Seller’s Products, and in case of any discrepancy between this Sales Conditions and the provisions of such agreement, the terms of the agreement shall prevail.

*Syarat dan ketentuan berikut (“**Ketentuan Penjualan**”) berlaku untuk semua perjanjian, pesanan, pengakuan pesanan atau konfirmasi mengenai penjualan produk (“**Produk**” atau “**Produk-Produk**”) oleh Kordsa Teknik Tekstil A.Ş. dan/atau Perusahaan Afiliasinya (“**Penjual**”) kepada pembeli (“**Pembeli**”). Kecuali disepakati lain oleh para pihak secara tertulis, Ketentuan Penjualan ini akan mengatur secara eksklusif pembelian dan penjualan Produk. Setiap dokumen perjanjian, pesanan, pengakuan pesanan atau konfirmasi yang merujuk atau menggabungkan Ketentuan Penjualan ini, setiap jadwal, lampiran, atau dokumen lain yang tergabung dalam dokumen tersebut, bersama dengan Ketentuan Penjualan ini, dirujuk di bawah ini secara bersama-sama sebagai “**Perjanjian**”. Tidak ada perubahan daripadanya yang mengikat Penjual kecuali disetujui secara tertulis dan ditandatangani oleh perwakilan resmi Penjual. Penerimaan atau penggunaan Pembeli atas setiap pengiriman Produk yang mengikuti penawaran atau pengakuan pesanan Penjual yang merujuk pada Ketentuan Penjualan ini, merupakan penerimaan atas Ketentuan Penjualan ini untuk pengiriman tersebut. Pengakuan atau penerimaan oleh Penjual atas formulir pesanan pembelian yang menetapkan syarat dan ketentuan yang berbeda dari yang ada dalam Perjanjian ini bukan merupakan persetujuan atas kondisi tersebut oleh Penjual. Untuk menghindari keraguan, jika ada perjanjian terpisah yang ditandatangani oleh para pihak untuk penjualan Produk Penjual, dan jika ada perbedaan antara Ketentuan Penjualan ini dan ketentuan perjanjian tersebut, ketentuan perjanjian yang berlaku.*

2. Failure to give notice of claim regarding the non-conformity of the Product(s) within 5 (five) days from the date of delivery shall constitute a waiver by the Buyer of all claims in respect of the Product so delivered. No Product shall be returned to the Seller without Seller’s prior written consent, and then only in the manner prescribed by the Seller.

Kelalaian untuk memberikan pemberitahuan klaim mengenai ketidaksesuaian Produk dalam waktu 5 (lima) hari sejak tanggal pengiriman merupakan pengesampingan oleh Pembeli atas semua klaim sehubungan dengan Produk yang dikirimkan. Tidak ada Produk yang akan dikembalikan kepada Penjual tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Penjual, dan hanya dengan cara yang ditentukan oleh Penjual.

3. The Seller only warrants to the Buyer that the Product (i) meets the specifications provided by the Buyer (if applicable), (ii) is free from any defects in material and workmanship and (iii) is free from lien and encumbrances on the title as in effect on the date of delivery. Except as expressly provided herein, the Seller makes no express or implied warranty (including, without limitation, the warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, performance or warranty against infringement of intellectual property rights of third parties) regarding the Product or any instructions or technical advice provided. Buyer, having the expertise and knowledge in the intended use of the Product and any articles made therefrom, assumes all risk and liability for results obtained by the use of the Product, whether used alone or in combination with other materials including but not limited to environmental risks. In this regard, the Buyer shall hold the Seller harmless from all claims and damages that may arise from an issue which the Seller provides no warranty for and is under the Buyer’s risk and liability and indemnify the Seller against all damages arising from the same.

Penjual hanya menjamin kepada Pembeli bahwa Produk (i) memenuhi spesifikasi yang diberikan oleh Pembeli (jika berlaku), (ii) bebas dari cacat material dan pengerjaan dan (iii) bebas dari hak gadai dan pembebanan atas hak milik seperti yang berlaku pada tanggal pengiriman. Kecuali dinyatakan secara tegas di sini, Penjual tidak memberikan jaminan tersurat maupun tersirat (termasuk, tanpa batasan, jaminan dapat diperjualbelikan, kesesuaian untuk tujuan tertentu, kinerja atau jaminan terhadap pelanggaran hak kekayaan intelektual pihak ketiga) mengenai Produk atau instruksi apa pun atau saran teknis yang diberikan. Pembeli, yang memiliki keahlian dan pengetahuan dalam tujuan penggunaan Produk dan setiap barang yang dibuat darinya, menanggung semua risiko dan tanggung jawab atas hasil yang diperoleh dari penggunaan Produk, baik digunakan sendiri atau dalam kombinasi dengan bahan lain termasuk namun tidak terbatas pada risiko lingkungan. Dalam hal ini, Pembeli harus membebaskan Penjual dari semua klaim dan kerusakan yang mungkin timbul dari masalah yang Penjual tidak memberikan jaminan dan merupakan risiko dan kewajiban Pembeli dan mengganti kerugian Penjual terhadap semua kerusakan yang timbul.

Seller shall not be liable of a breach of warranty set forth above if (i) the Product is processed or incorporated into other products or materials by the Buyer or (ii) the defect arises because the Buyer failed to properly store, use or maintain the Product. The term of this limited warranty as to all Product(s) sold shall be limited to and shall not exceed the shelf lifetime set forth in each product description.

Penjual tidak bertanggung jawab atas pelanggaran garansi yang disebutkan di atas jika (i) Produk diproses atau dimasukkan ke dalam produk atau bahan lain oleh Pembeli atau (ii) cacat muncul karena Pembeli gagal menyimpan, menggunakan, atau memelihara dengan benar Produk tersebut. Jangka waktu garansi terbatas ini untuk semua Produk yang dijual harus dibatasi dan tidak boleh melebihi waktu simpan yang ditetapkan dalam setiap deskripsi produk.

4. Seller’s liability for its Products under any theories of warranty shall be limited to replacing those found by the Seller to be defective, or at Seller’s option, to refunding the purchase price proportional to the diminished value of the defective Product. At Seller’s request, Buyer will permit the Seller to inspect any allegedly defective Products. The remedies stated in this article shall be Buyer’s sole and exclusive remedy and Seller’s entire liability for any breach of the limited warranty set forth in the Article 3 above.

Tanggung jawab Penjual atas Produknya berdasarkan teori garansi apa pun akan terbatas pada penggantian yang ditemukan oleh Penjual sebagai produk yang cacat, atau atas pilihan Penjual, untuk mengembalikan uang sejumlah harga pembelian yang sebanding dengan penurunan nilai Produk yang rusak. Atas permintaan Penjual, Pembeli akan mengizinkan Penjual untuk memeriksa Produk yang diduga cacat. Upaya hukum yang dinyatakan dalam artikel ini akan menjadi satu-satunya upaya hukum dan eksklusif Pembeli dan seluruh tanggung jawab Penjual atas pelanggaran garansi terbatas yang ditetapkan dalam Pasal 3 di atas.

5. Any action for breach of the Agreement (other than for non-payment of the purchase price) must be commenced within one year after the cause of action has occurred. The Products shall be delivered ex works (Incoterms 2020), unless otherwise agreed between the parties in writing or via e-mail which is also considered as writing in this regard. The title and risk of loss shall pass to Buyer upon delivery of the Product(s) to Buyer as per the agreed incoterm.

Setiap tindakan untuk pelanggaran Perjanjian (selain tidak membayar harga pembelian) harus dimulai dalam waktu satu tahun setelah penyebab tindakan terjadi. Produk akan dikirimkan ex works (Incoterms 2020), kecuali disepakati lain antara para pihak secara tertulis atau melalui e-mail yang juga dianggap sebagai tertulis dalam hal ini. Hak milik dan risiko kehilangan akan berpindah ke Pembeli pada saat penyerahan Produk kepada Pembeli sesuai dengan incoterm yang disepakati.

6. The Seller does not make any warranties against any potential intellectual property infringement that may result from (a) the use of Products in combination with other products or materials or in the operation of any process, or (b) the specifications provided to the Seller by the Buyer.

Penjual tidak memberikan jaminan apa pun terhadap potensi pelanggaran kekayaan intelektual yang mungkin timbul dari (a) penggunaan Produk dalam kombinasi dengan produk atau bahan lain atau dalam pengoperasian proses apa pun, atau (b) spesifikasi yang diberikan kepada Penjual oleh pembeli.

The Buyer undertakes that the specifications and other documents provided to the Seller by itself do not constitute an industrial and intellectual property right infringement. In case of a reasonable doubt that the specifications and documents provided by the Buyer causes such infringement or the Buyer is provided with a notice by third parties in this regard, the Buyer shall inform the Seller of such situation without delay, hold the Seller harmless from all claims and damages that may arise from such infringement and indemnify the Seller against all damages arising from the same. In case the Seller somehow concludes that there is a reasonable doubt that there is an industrial and intellectual property right infringement arising from the specifications and documents provided to the Seller by the Buyer, it shall have the right to cease the sale of the Products without any liability. For the avoidance of doubt, continued sales shall in no way relieve the Buyer from its liability to indemnify the Seller.

Pembeli menyanggupi bahwa spesifikasi dan dokumen lain yang diberikan kepada Penjual dengan sendirinya bukan merupakan pelanggaran hak kekayaan intelektual dan industri. Dalam hal terdapat keraguan yang sewajarnya bahwa spesifikasi dan dokumen yang diberikan oleh Pembeli menyebabkan pelanggaran tersebut atau Pembeli diberikan pemberitahuan oleh pihak ketiga dalam hal ini, Pembeli harus memberitahu Penjual situasi tersebut tanpa penundaan, membebaskan Penjual dari semua klaim dan kerusakan yang mungkin timbul dari pelanggaran tersebut dan mengganti kerugian Penjual terhadap semua kerusakan yang timbul dari hal yang sama. Dalam hal Penjual dengan bagaimanapun menyimpulkan bahwa ada keraguan yang wajar bahwa ada pelanggaran hak kekayaan industri dan intelektual yang timbul dari spesifikasi dan dokumen yang diberikan kepada Penjual oleh Pembeli, Penjual berhak untuk menghentikan penjualan Produk tanpa pertanggung jawaban apa pun. Untuk menghindari keraguan, penjualan yang berkelanjutan sama sekali tidak membebaskan Pembeli dari kewajibannya untuk mengganti kerugian Penjual.

7. Neither party shall be liable for special, indirect, incidental, punitive or consequential damages (including, without limitation, damages for loss of profits, business interruption, damages arising from the failure to use machinery or other equipment or the increase in the cost of use, damages to the other goods or persons, facility or services, damages due to the increase in the operational costs, damages arising from the claims of the Buyer's customers) under the Agreement, whether or not caused by or resulting from the breach of contract, negligence, or other wrongful act or omission of such party. The provisions of this article shall be applied to the maximum extent permitted by law and regardless of the proportion of fault, and they shall be in force even after the expiration, or any termination of the Agreement.

Tidak ada pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan khusus, tidak langsung, insidental, hukuman atau konsekuensi (termasuk, tanpa batasan, ganti rugi atas hilangnya keuntungan, gangguan bisnis, kerusakan yang timbul dari kegagalan menggunakan mesin atau peralatan lain atau kenaikan biaya penggunaan, kerusakan pada barang atau orang lain, fasilitas atau layanan, kerusakan karena kenaikan biaya operasional, kerusakan yang timbul dari klaim pelanggan Pembeli) berdasarkan Perjanjian, baik yang disebabkan oleh atau akibat dari pelanggaran kontrak atau tidak, kelalaian, atau tindakan salah lainnya atau kelalaian pihak tersebut. Ketentuan pasal ini harus diterapkan sejauh yang diizinkan oleh hukum dan terlepas dari proporsi kesalahan, dan mereka akan berlaku bahkan setelah berakhirnya, atau penghentian Perjanjian.

The maximum liability amount of the Seller with respect to any liability arising out of the related Agreement or otherwise at law, shall be limited to the purchase price paid for the defective Product(s) in respect of which damages are claimed and in no event shall Seller's liability for any claim be greater than such amount.

Jumlah tanggung jawab maksimum Penjual sehubungan dengan kewajiban apa pun yang timbul dari Perjanjian terkait atau sebaliknya menurut hukum, akan terbatas pada harga pembelian yang dibayarkan untuk Produk yang cacat sehubungan dengan kerusakan yang diklaim dan dalam keadaan apa pun tidak akan menjadi tanggung jawab penjual untuk setiap klaim lebih besar dari jumlah tersebut.

8. No liability shall result from the delay in performance or partial or complete non-performance, directly or indirectly caused by the acts of God, fire, explosion, flood, war, act of terrorism, acts of or authorized by any government or governmental body, accident, pandemics, labor trouble or shortage, equipment failure, inability to obtain from its usual sources of supply, fuel, power, material, equipment or transportation, commercial impracticability, and any other circumstances beyond the control of the Party affected ("Force Majeure") during the continuance of and to the extent prevented by relevant Force Majeure event. In such case, the Party affected shall immediately notify the other Party and shall use its best efforts to overcome the effects of the Force Majeure event. Quantities so affected may be eliminated from the Agreement without liability, but the Agreement shall remain otherwise unaffected.

Tidak ada kewajiban yang akan timbul dari keterlambatan kinerja atau sebagian atau seluruh non-kinerja, langsung atau tidak langsung disebabkan oleh kejadian alam (act of god), kebakaran, ledakan, banjir, perang, tindakan terorisme, tindakan atau disahkan oleh pemerintah atau badan pemerintah, kecelakaan, pandemi, masalah atau kekurangan tenaga kerja, kegagalan peralatan, ketidakmampuan untuk memperoleh dari sumber pasokan dari pemasok yang biasa digunakan, bahan bakar, listrik, bahan, peralatan atau transportasi, ketidakpraktisan komersial, dan keadaan lain di luar kendali Pihak yang terkena dampak ("Keadaan Kahar") selama berlangsungnya dan sejauh dicegah oleh peristiwa Keadaan Kahar yang relevan. Dalam hal demikian, Pihak yang terkena dampak harus segera memberitahukan Pihak lainnya dan akan menggunakan upaya terbaiknya untuk mengatasi dampak dari peristiwa Keadaan Kahar tersebut. Kuantitas yang terpengaruh dapat dihilangkan dari Perjanjian tanpa kewajiban, tetapi Perjanjian akan tetap tidak terpengaruh.

9. If for any reason, including without limitation Force Majeure, the Seller is unable to supply the total demand for Products, the Seller may distribute its available supply among any or all purchasers as well as other businesses of the Seller, its business units, affiliates and subsidiaries, on such basis as the Seller may deem fair and practical.

Jika karena alasan apapun, termasuk namun tidak terbatas pada Keadaan Kahar, Penjual tidak dapat menyediakan total permintaan untuk Produk, Penjual dapat mendistribusikan pasokan yang tersedia di antara setiap atau semua pembeli serta bisnis lain dari Penjual, unit bisnisnya, afiliasi dan anak perusahaan, atas dasar yang dianggap wajar dan praktis oleh Penjual.

10. If the Agreement covers Products that are manufactured specially for the Buyer and is suspended or terminated for any reason, the Buyer will take delivery of and make payment for such Products as have been completed and such Products as are in process of production on the date of receipt by the Seller of the notice of suspension or termination.

Jika Perjanjian mencakup Produk yang dibuat khusus untuk Pembeli dan ditangguhkan atau dihentikan karena alasan apa pun, Pembeli akan menerima pengiriman dan melakukan pembayaran untuk Produk yang telah diselesaikan dan Produk yang sedang dalam proses produksi pada tanggal penerimaan oleh Penjual atas pemberitahuan penangguhan atau penghentian.

11. The Buyer shall pay all invoices issued under the Agreement within 30 (thirty) days as of the receipt of the invoice, unless otherwise agreed by the parties under the quotation or e-mail. Any amount not paid when due will be subject to a late payment fee calculated daily at a rate equal to one and one-half percent (1.5%) per month or the highest rate permissible under applicable law, whichever is higher. In the event that the Buyer fails to fulfill its payment obligations in a duly and complete manner, or in case Seller has any doubts at any time as to Buyer's financial capability, the Seller, at its sole discretion, and without prior notice, may decline to make further deliveries, unless all outstanding payments have been made along with a cash advance or an adequate level of security has been provided to the Seller.

Pembeli harus membayar semua tagihan yang diterbitkan berdasarkan Perjanjian dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya tagihan, kecuali disetujui lain oleh para pihak berdasarkan kutipan atau email. Setiap jumlah yang tidak dibayarkan saat jatuh tempo akan dikenakan biaya keterlambatan pembayaran yang dihitung setiap hari dengan tarif yang sama dengan satu setengah persen (1,5%) per bulan atau tarif tertinggi yang diizinkan menurut hukum yang berlaku, mana saja yang lebih tinggi. Dalam hal Pembeli gagal memenuhi kewajiban pembayarannya dengan cara yang sepatutnya dan lengkap, atau jika Penjual memiliki keraguan setiap saat mengenai kemampuan keuangan Pembeli, Penjual, atas kebijakannya sendiri, dan tanpa pemberitahuan sebelumnya, dapat menolak untuk melakukan pengiriman lebih lanjut, kecuali semua pembayaran terutang telah dilakukan bersama dengan uang muka atau tingkat keamanan yang memadai telah diberikan kepada Penjual.

12. The Buyer shall not transfer or assign the Agreement, in whole or in part, without the prior written consent of the Seller. The Seller reserves the right to assign or transfer its rights with respect to the payments to be made to the Seller under the Agreement.

Pembeli tidak boleh mengalihkan atau mengalihkan Perjanjian, seluruhnya atau sebagian, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Penjual. Penjual berhak untuk mengalihkan atau mengalihkan haknya sehubungan dengan pembayaran yang akan dilakukan kepada Penjual berdasarkan Perjanjian.

13. Failure by either Party, at any time, to request performance from the other Party or to notify the breach of any provision of the Agreement shall not be construed as a waiver of any right arising under the Agreement, including the right to require subsequent performance or contest any subsequent breach except for the waiver of the Buyer set forth under Article 2 above.

Kegagalan oleh salah satu Pihak, setiap saat, untuk meminta kinerja dari Pihak lain atau untuk memberitahukan pelanggaran ketentuan apa pun dari Perjanjian tidak akan ditafsirkan sebagai pelepasan hak apa pun yang timbul berdasarkan Perjanjian, termasuk hak untuk meminta pelaksanaan selanjutnya atau menentang pelanggaran berikutnya kecuali untuk pengabaian Pembeli yang ditetapkan berdasarkan Pasal 2 di atas

14. If any term or provision of the Agreement shall be found to be invalid, illegal or unenforceable, the Agreement shall remain in full force and effect and such term or provision shall be deemed stricken.

Jika ada ketentuan atau ketentuan dalam Perjanjian yang ditemukan tidak sah, ilegal, atau tidak dapat dilaksanakan, Perjanjian akan tetap berlaku penuh dan ketentuan atau ketentuan tersebut akan dianggap batal.

15. Except as may be contained in a separate trademark license, the sale of Product (even if accompanied by documents using a trademark or trade name of the Seller) does not convey a license, express or implied, to use any trademark or trade name of the Seller or its affiliates. The Buyer shall not use any trademark or trade name of the Seller in connection with Product.

Kecuali mungkin tercantum dalam lisensi merek dagang terpisah, penjualan Produk (meskipun disertai dengan dokumen yang menggunakan merek dagang atau nama dagang Penjual) tidak menyampaikan lisensi, tersurat maupun tersirat, untuk menggunakan merek dagang atau nama dagang apa pun dari Penjual atau afiliasinya. Pembeli tidak boleh menggunakan merek dagang atau nama dagang Penjual sehubungan dengan Produk

16. Both Parties shall comply in all respects with the applicable export and re-export laws and regulations, trade restrictions and economic sanctions currently in effect and as may be promulgated in the future. The Buyer undertakes not to export, re-export, resell, ship, or divert or cause to be exported, re-exported, resold, shipped or diverted, directly or indirectly, any product and/or data, either in their original form or

after being incorporated into other end-items, to any country for which applicable laws or regulations thereof at the time of export and re-export prohibits the export or requires an export license or other government approval without first obtaining such license or approval.

Kedua Pihak wajib mematuhi dalam segala hal undang-undang dan peraturan ekspor dan re-ekspor yang berlaku, pembatasan perdagangan dan sanksi ekonomi yang saat ini berlaku dan yang mungkin akan diumumkan di masa mendatang. Pembeli berjanji untuk tidak meng ekspor, mengekspor kembali, menjual kembali, mengirimkan, atau mengalihkan atau menyebabkan untuk diekspor, diekspor kembali, dijual kembali, dikirim atau dialihkan, secara langsung atau tidak langsung, setiap produk dan/atau data, baik dalam bentuk aslinya atau setelah dimasukkan ke dalam produk akhir lainnya, ke negara mana pun yang undang-undang atau peraturannya yang berlaku pada saat ekspor dan ekspor ulang melarang ekspor atau memerlukan lisensi ekspor atau persetujuan pemerintah lainnya tanpa terlebih dahulu memperoleh lisensi atau persetujuan tersebut

Buyer represents that neither itself nor its shareholders, officers or directors is subject to sanctions including by its/their inclusion at the Specially Designated Nationals List (SDN List), Sectoral Sanctions Identifications ("SSI") list and Non-SDN Menu Based Sanctions ("NS-MBS") list, Denied Persons List of BIS or any other government list. Buyer shall immediately notify the Seller in case Buyer or any of its shareholders, officers and directors becomes subject to any kind of sanctions.

Pembeli menyatakan bahwa baik dirinya sendiri maupun pemegang saham, pejabat atau direktornya tidak dikenakan sanksi termasuk dengan dimasukkannya mereka ke dalam Daftar Warga Negara yang Ditunjuk Secara Khusus (Daftar SDN), daftar Identifikasi Sanksi Sektoral ("SSI") dan Sanksi Berbasis Menu Non-SDN (Daftar "NS-MBS"), Daftar Orang yang Ditolak BIS atau daftar pemerintah lainnya. Pembeli harus segera memberi tahu Penjual jika Pembeli atau pemegang saham, pejabat, dan direktornya dikenai sanksi apa pun.

Should the Buyer fail to comply with such export laws and regulations, trade restrictions and economic sanctions and/or the Buyer itself or any of its shareholders, directors or officers becomes subject to sanctions, the Seller may terminate the Agreement and/or cease any kind of sale and supply with immediate effect without penalty or liability of any nature. Buyer agrees to indemnify, defend and hold harmless Seller from and against all claims associated with Buyer's failure to comply with the requirements of this Article.

Jika Pembeli gagal untuk mematuhi undang-undang dan peraturan ekspor tersebut, pembatasan perdagangan dan sanksi ekonomi dan/atau Pembeli itu sendiri atau pemegang saham, direktur, atau pejabatnya dikenakan sanksi, Penjual dapat mengakhiri Perjanjian dan/atau menghentikan segala bentuk penjualan dan pasokan dengan langsung tanpa penalti atau kewajiban dalam bentuk apa pun. Pembeli setuju untuk mengganti kerugian, membela, dan membebaskan Penjual dari dan terhadap semua klaim yang terkait dengan kegagalan Pembeli untuk mematuhi persyaratan Pasal ini

17. Each of the Seller and the Buyer undertakes, in its name as well as on behalf of its employees, to respect the confidentiality of the Agreement and not to disclose or transfer to third parties, for any reason and in any manner, directly or indirectly, the information transmitted, acquired or resulting from the execution and performance of the Agreement with the exception of the information: (i) being or becoming part of the public domain except through any breach of the Agreement by the receiving party, or (ii) in the possession of the receiving party on the date of the Agreement, or (iii) lawfully supplied to the receiving party by a third party outside the Agreement. Each of the Seller and the Buyer undertakes not to disclose to third parties, not to copy or reproduce all or part of the information received from the other Party, or that one Party will take into knowledge through its relationships with the other Party or its affiliated companies, information of any sort (including but not limited with commercial, financial, technical, logistic or management information), by any means (including but not limited with any oral, written, computerized means), without the prior written express consent of the other Party and to keep such information confidential.

Masing-masing Penjual dan Pembeli sepakat, atas namanya serta atas nama karyawannya, untuk menghormati kerahasiaan Perjanjian dan tidak mengungkapkan atau mengalihkan kepada pihak ketiga, dengan alasan apa pun dan dengan cara apa pun, secara langsung atau tidak langsung, informasi yang dikirimkan, diperoleh atau dihasilkan dari pelaksanaan dan pelaksanaan Perjanjian dengan pengecualian informasi: (i) menjadi atau menjadi bagian dari domain publik kecuali melalui pelanggaran Perjanjian oleh pihak penerima, atau (ii) dalam kepemilikan pihak penerima pada tanggal Perjanjian, atau (iii) secara sah diberikan kepada pihak penerima oleh pihak ketiga di luar Perjanjian. Masing-masing Penjual dan Pembeli berjanji untuk tidak mengungkapkan kepada pihak ketiga, tidak menyalin atau mereproduksi semua atau sebagian dari informasi yang diterima dari Pihak lain, atau bahwa satu Pihak akan mengetahui melalui hubungannya dengan Pihak lain atau afiliasinya, perusahaan, informasi apapun (termasuk namun tidak terbatas pada informasi komersial, keuangan, teknis, logistik atau manajemen), dengan cara apapun (termasuk namun tidak terbatas dengan cara lisan, tertulis, komputerisasi) tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak lain dan untuk menjaga kerahasiaan informasi tersebut.

Except as required by laws or regulations, each of the Seller and the Buyer agrees and undertakes not to disclose the existence of this Agreement without the prior written consent of the other Party. These confidentiality provisions shall be effective from the date of signature of the Agreement and shall survive any termination of the Agreement.

Kecuali sebagaimana diwajibkan oleh undang-undang atau peraturan, masing-masing Penjual dan Pembeli setuju dan berjanji untuk tidak mengungkapkan keberadaan Perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak lainnya. Ketentuan kerahasiaan ini akan berlaku sejak tanggal penandatanganan Perjanjian dan akan tetap berlaku setelah pengakhiran Perjanjian.

18. In fulfilling their obligations under the Agreement, the Parties undertake to comply with the personal data protection laws of their country of registration. The Parties are not entitled to use or process the personal data except for the purpose of the Agreement. The Parties will not disclose the personal data under process to any third party, unless it is expressly required to do so by the applicable law. Each party is solely responsible for receiving and processing personal data that has come to its knowledge at the exercise of its commercial activity. The Parties shall ensure that the personal data under process is accessible and processed only by the personnel of the Parties which is strictly necessary to carry out the duties currently available to them and that such personnel is properly trained in relation to the processing of personal data and is bound by a confidentiality obligation with regard to the processing of personal data.

Dalam memenuhi kewajiban mereka berdasarkan Perjanjian, Para Pihak berjanji untuk mematuhi undang-undang perlindungan data pribadi di negara pendaftaran mereka. Para Pihak tidak berhak untuk menggunakan atau memproses data pribadi kecuali untuk tujuan Perjanjian. Para Pihak tidak akan mengungkapkan data pribadi yang sedang diproses kepada pihak ketiga mana pun, kecuali jika diwajibkan secara tegas oleh hukum yang berlaku. Masing-masing pihak bertanggung jawab penuh untuk menerima dan memproses data pribadi yang diketahuinya saat menjalankan aktivitas komersialnya. Para Pihak harus memastikan bahwa data pribadi yang sedang diproses

dapat diakses dan diproses hanya oleh personel Para Pihak yang benar-benar diperlukan untuk melaksanakan tugas yang saat ini tersedia bagi mereka dan bahwa personel tersebut dilatih dengan benar terkait dengan pemrosesan data pribadi dan terikat oleh kewajiban kerahasiaan sehubungan dengan pemrosesan data pribadi.

19. Buyer agrees and undertakes to comply with the Code of Business Ethics of Kordsa that can be found at <https://www.kordsa.com/en/sustainability/detail/business-ethics/85/65/0>.

Pembeli setuju dan berjanji untuk mematuhi Kode Etik Bisnis Kordsa yang dapat ditemukan di <https://www.kordsa.com/en/sustainability/detail/business-ethics/85/65/0>.

20. The laws of the Sellers state/country shall govern this Agreement or the performance thereof, without regard to the conflict of laws provisions thereof, and United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods is expressly excluded. Any claim or cause of action arising out of the Agreement or the purchase of Product may be commenced in the courts of where Seller is located. The Buyer irrevocably waives any objection that such venue is inconvenient or improper.

Hukum negara bagian/negara Penjual akan mengatur Perjanjian ini atau pelaksanaannya, tanpa memperhatikan pertentangan ketentuan hukumnya, dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Kontrak untuk Penjualan Barang Internasional secara tegas dikecualikan. Setiap klaim atau penyebab tindakan yang timbul dari Perjanjian atau pembelian Produk dapat dimulai di pengadilan tempat Penjual berada. Pembeli tidak dapat ditarik kembali mengesampingkan keberatan bahwa tempat tersebut tidak nyaman atau tidak pantas.

21. This General Terms and Conditions of Sale made in English and the Bahasa Indonesia. In the event of any conflict between the English version and the Bahasa Indonesia version of this General Terms and Conditions of Sale, the English version will prevail to the extent not expressly prohibited by applicable law and the Bahasa Indonesia version will be deemed to be amended to conform with the relevant English version.

Ketentuan Syarat dan Ketentuan Umum Penjualan ini dibuat dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. Jika terjadi pertentangan antara versi Bahasa Inggris dan versi Bahasa Indonesia dari Ketentuan Syarat dan Ketentuan Umum Penjualan ini, versi Bahasa Inggris yang akan berlaku sejauh tidak secara tegas dilarang oleh hukum yang berlaku dan versi Bahasa Indonesia akan dianggap diubah agar sesuai dengan versi bahasa Inggris.